



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 11 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	IBNU SOEYOETI, SE, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19641117 199301 1 003	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro		

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2014



BUPATI BOJONEGORO,


H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jatim, Tbk. Cabang Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-